

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola adalah salah satu bidang olahraga yang telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia.¹ Permainannya cukup sederhana, dengan menggunakan bola yang umumnya berbahan kulit dan dimainkan menggunakan kaki untuk memasukkan bola ke dalam gawang yang dijaga oleh dua tim yang berlawanan masing-masing tim terdiri dari sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain yang bertugas sebagai pemain cadangan.²

Sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, akan tetapi juga mampu membawa perubahan diberbagai bidang kehidupan. Di Negara-negara Barat, terutama Eropa, sepak bola merupakan suatu industri yang sangat menjanjikan. Bahkan bisa menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat.³

Cabang olahraga ini mulai dikenal sejak pertengahan abad 19. Dimana Inggris merupakan negara tempat lahirnya olahraga rakyat tersebut. Namun demikian, Sebenarnya manusia di dunia sudah mulai mengenal aktivitas menendang bola ini sejak abad ke 3 sebelum Masehi. Adalah kawasan Tiongkok, yang mulai mengenal aktivitas menendang bola tersebut. Masyarakat Tiongkok sudah mulai mengenal permainan menggiring bola kulit untuk kemudian menendangnya ke jaring kecil pada masa Dinasti Han. Permainan yang hampir mirip dengan tradisi Tiongkok ini juga dikenal oleh masyarakat Jepang dengan nama *Kemari*. Permainan yang menggunakan bola

¹ Wikipedia. *Sepak bola*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola (terakhir diakses Sabtu 16 Maret 2019 Pukul 09:55 WIB)

² Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepakbola* (Jakarta: Anugrah, 2017). Hlm. 6.

³ Isharyanto. *Bisnis, Strategi Dalam Industri Sepak Bola*.
<https://www.kompasiana.com/isharyanto/54f7cc7a333111b71f8b49ee/menengok-perkembangan-industri-sepakbola-eropa> (terakhir diakses Sabtu 16 Maret 2019 Pukul 10:50 WIB)

sebagai media permainan juga dikenal oleh masyarakat Italia. Dimana pada abad ke 16, masyarakat mulai mengenal permainan menendang serta menggiring bola tersebut.⁴

Asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu *Federation International de Football Association* (FIFA), didirikan di Paris, Perancis pada tahun 1904. Pertemuan ini digagas oleh dua tokoh sepakbola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet dan dihadiri oleh 7 negara yaitu, Perancis, Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia dan Belanda. Negara-negara ini lalu ditetapkan sebagai anggota FIFA pertama yang diketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Perancis. Hingga kini markas FIFA berada di Zurich, Swiss.⁵

Pendirian organisasi ini kemudian memacu perkembangan sepakbola dengan pesat dan mengadakan sebuah kompetisi antar negara yang dikenal sebagai *World Cup* atau Piala Dunia, diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930. Stasiun televisi BBC asal Inggris tercatat dalam sejarah sebagai stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepakbola di tahun 1936, dan di tahun 1966 mempergunakan fitur *replay* dalam setiap gol yang terjadi di siaran televisi. Sepakbola pun menjelma dari sekedar olahraga menjadi hiburan rakyat yang begitu didambakan oleh masyarakat dunia. FIFA kemudian memiliki organisasi dibawahnya yang berada di antar benua, seperti UEFA (*Union of European Football Associations*) untuk benua Eropa, CONCACAF (*Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football*) untuk daerah Amerika Tengah, Karibia dan Amerika Utara, AFC (*Asian Football Confederation*) untuk benua Asia, CAF (*Confederation Africaine de Football*) untuk benua Afrika dan OFC (*Oceania Football Confederation*) untuk benua Oceania.

⁴Witono Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁵Rasyahdan Wicaksono Bahar. *Sejarah Sepak Bola Dunia dan Indonesia Secara Singkat dan Lengkap*. <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>(terakhir diakses 20 Maret 2019)

Hal ini tidak mengecualikan negara Indonesia. Perkembangan sepakbola di Indonesia dimulai sejak tahun 1915, ini ditandai dengan banyaknya klub atau perkumpulan sepakbola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa, bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS (*Union Makes Strength*) Jakarta dan Surabaya yang menjadi klub sepakbola terhebat dalam persepakaan Hindia Belanda (nama Indonesia tempo dulu). Dengan perkembangan yang pesat, organisasi sepakbola nasional pun akhirnya didirikan pada 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bahkan Indonesia sudah ikut berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia 1938, namun pada saat itu masih menggunakan nama Hindia Belanda.⁶

Sepakbola di Indonesia dalam perkembangannya terus tumbuh sebagai mesin industri ekonomi. Fungsi dasar dan utama dalam permainan sepakbola selain sebagai aktivitas olahraga, juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai di dalamnya, yaitu kerja sama, sportivitas dan *fair play*. *Fair play* adalah sebuah prinsip yang dikenalkan secara luas oleh FIFA di tahun 1993 dengan semboyan “*My Game is Fair play*”, kini telah menjadi bagian terpenting dalam permainan sepakbola, karena menunjukkan sisi positif keuntungan bermain dengan peraturan yang ada, penggunaan kebiasaan yang benar dan menghormati para pemain, wasit, lawan dan juga fans. Pada penjelasannya, FIFA memberikan apa saja sepuluh aturan terpenting dalam menjunjung *fair play* di permainan sepakbola:

1. Bermain jujur dan taat peraturan.
2. Bermain untuk kemenangan tapi dapat menerima kekalahan dengan lapang dada.
3. Mengetahui tata aturan permainan (*the Laws of the Game*).
4. Menghormati lawan, rekan satu tim, wasit, ofisial/penyelenggara dan penonton.
5. Menggalakkan kepentingan sepakbola.
6. Menghormati pihak yang mempertahankan reputasi baik sepakbola.

⁶ Srie Agustina Palupi, *Politik dan Sepak Bola* (Jogjakarta : Ombak ,2004) .hlm .xxii.

7. Menolak korupsi, doping/narkoba, rasisme, kekerasan, perjudian dan aspek yang membahayakan sepakbola lainnya.
8. Membantu orang lain untuk melawan tekanan merusak.
9. Mencela mereka yang berusaha untuk mendiskreditkan olahraga.
10. Gunakan sepakbola untuk dunia yang lebih baik.⁷

Sepuluh hal ini ditegaskan dan diterapkan pada setiap permainan sepakbola diadakan, dimanapun juga. Namun, ternyata perlahan semangat *fair play* kini mulai tergeser oleh kepentingan materi semata. Ini diakibatkan adanya praktik pengaturan skor. Di Indonesia, fenomena pengaturan skor sudah tidak asing. Seringkali hasil janggal atau anti-klimaks dari suatu turnamen atau pertandingan yang ditunggu-tunggu terjadi, karena kedua tim atau salah satunya terlihat tidak bermain seperti biasanya atau wasit yang dianggap terlalu memihak satu tim kesebelasan, mulai dari membiarkan pelanggaran atau memberikan hukuman penalti yang dianggap tidak seharusnya kepada tim yang dirugikan.

Adapun pelaku tindak pidana suap dalam pengaturan skor biasanya dilakukan oleh bandar judi untuk memuluskan bisnis perjudiannya. Dibutuhkan sanksi lain diluar sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi pelaku pengaturan skor tersebut untuk menekan pelaku supaya tidak melakukan hal-hal terlarang seperti itu. Sanksi Pidana harus diberikan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pengaturan skor tersebut. Melihat fenomena yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Yang dimaksud dengan suap dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3: Adapun Pasal 2 menentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan

⁷Wordpress. *FIFA Fair Play Code*.
<https://www.google.com/amp/s/catatanbujangan.wordpress.com/2012/05/29/fifa-fair-play-code/amp/> (terakhir diakses 28 Agustus 2019 Pukul 10:51 WIB)

umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”⁸

Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menentukan sebagai berikut :

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”⁹

Ketentuan aturan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan penyuapan yang bukan dilakukan oleh/kepada pejabat negara. Bahwa praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur pada ketentuan ini dan dapat dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Adapun menurut pandangan Islam Tindak Pidana Suap disebut dengan *risywah*. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.¹⁰

Risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu

⁸ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

⁹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah,2011), Hlm. 89.

boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang betugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, Suap dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran mengubah suatu yang *haq* menjadi *batil*.¹¹

Suap yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *risywah* yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Dalam pengaturan skor jika ada seseorang yang dengan sengaja memberikan sesuatu dengan maksud untuk mengatur hasil suatu pertandingan sepakbola, itu termasuk suap.

Larangan-larangan suap/penyuapan yang sesuai dalam hukum Islam yaitu al- Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

1. Al-Qur'an

a. QS Al-Baqarah/2:188

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)"

*Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui."*¹²

2. Hadist

¹¹Jurnalis Salam, "Suap dan pencegahan dalam Al Quran Kajian Tematik Atas Al Quran dan Tasfirsinya", Skripsi (Yogyakarta:Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2014).Hlm.12.

¹² QS. Al-Baqarah (2) : 188

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: "Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan menerima suap. (HR Ahmad 27477, Abu Daud, At-Tirmidzi 1336, Ibnu Majah, dan dishahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami, 5114)".¹³

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul : **PENGATURAN SKOR DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpang siuran dalam mengumpulkan data dan menganalisanya maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepakbola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap ?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepakbola Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹³ Ibrahim, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib et al. (Jakarta: Amzah, 2006). Hlm. 142

Dengan adanya rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Sanksi Terhadap Pelaku Pengaturan Skor Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pengaturan Skor Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang hukum) dan dapat menambah wawasan pembaca tentang pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan di bidang Hukum Pidana Islam mengenai pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Dan juga menambahkan wawasan penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan bagi masyarakat yang berminat memahaminya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hasil dari penelitian terdahulu, yang diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan di bahas oleh penulis.

Skripsi Pranama Mawada Putra, Universitas Katolik Parahyangan 2017, yang berjudul "*Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*".¹⁴ Dalam skripsinya Pranama Mawada Putra menjelaskan praktik pengaturan skor dalam sudut pandang hukum positif secara umum. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah lebih memfokuskan terhadap sanksi yang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Skripsi Mochamad Reza Fahmianto, Universitas Airlangga, 2016, yang berjudul "*Aspek Pidana Terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola*".¹⁵ Dalam skripsi Mochamad Reza Fahmianto ini membahas aspek pidana terkait pengaturan skor serta membandingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah lebih fokus terhadap Undang-Undang Nomor 11

¹⁴ Pranama Mawada Putra, "*Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017)

¹⁵ Mochamad Reza Fahmianto, "*Aspek Pidana Terkait Pengaturan Skor Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola*", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2016)

Tahun 1980, tidak membandingkan Undang-Undang yang ada, serta membahas tentang apa saja yang menjadi batasan dalam Tindak Pidana Suap.

Skripsi A Khaerun Hidayah, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016, yang berjudul "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*"¹⁶. Dalam skripsi A Khaerun Hidayah ini membahas ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Suap. Persamaanya adalah sama- sama memakai Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah lebih fokus terhadap sanksi pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan pustaka (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif*¹⁸ yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepak Bola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. Sumber data yang diambil

¹⁶ A Khaerun Hidayah, "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016)

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 132.

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan skripsi ini, hukum yang digunakan antara lain, Al-Quran, hadist, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya buku-buku, skripsi, Jurnal, dan lain-lain.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen¹⁹, yakni mengumpulkan data melalui studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepak Bola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, dan data tersebut penjelasan Undang-undang, Al-Quran, Hadist, Buku-buku, Jurnal, Internet, dan Sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu cara penulisan dengan

¹⁹ Burhan Bungin, *Ibid*, hlm.133.

mengutamakan gejala, peristiwa dan kondisi actual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah. Kemudian penjelasan tersebut di simpulkan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka penulis menyusun sebuah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya.²⁰

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Pengertian Sepak bola, Pengertian Pengaturan Skor, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, macam-macam sanksi dalam KUHP, Pengertian Tindak Pidana Suap.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana suap dalam pengaturan skor

BAB IV: PENUTUP

Bab ini penulis berusaha memberikan beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran, agar apa yang telah

²⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi*. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Isi Proposal Skripsi. Hlm.1

dikaji penulis dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.